



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK 6402062510730002, umur 47 tahun (Resak, 25 Oktober 1973), agama Islam, pekerjaan Petani Padi, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kampung Resak, RT. 04, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK 6471034504800002, umur 40 tahun (Wajo, 05 April 1980), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kampung Resak, RT. 04, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dengan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Sdw dengan dalil-dalil pada sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 27 Januari 2017 di Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan perkawinan tersebut tidak tercatat di kantor

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urusan agama setempat, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mengetahui keberadaan Kantor Urusan Agama setempat dan masyarakat mengarahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah ke Imam kampung;

2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh seorang imam yang bernama H. Nursalam (Pembantu Pencatat Nikah) sekaligus bertindak sebagai wali nikah, karena ayah kandung dan Kakek Kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan saudara kandung Pemohon II bertempat tinggal di Jakarta dan Sulawesi Selatan sehingga tidak bisa menghadiri dan menjadi Wali Pemohon II.

3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Japar dan Aji Muksyah Bandi, dengan mas kawin berupa Uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu rupiah) dibayar tunai;

4. Bahwa, pada saat akad nikah, Pemohon I berstatus Duda memiliki 4 (empat) orang anak dan Pemohon II berstatus Janda memiliki 1 (satu) orang anak;

5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat, semenda dan hubungan sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa Pemohon II adalah satu – satunya isteri dari Pemohon I;

7. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang, yaitu:

a. Lawen Muhammad Rafli (Tenggarong, 06 Januari 2018);

8. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat demi memperoleh Kutipan Akta Nikah dan administrasi negara lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sendawar.

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**), yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2017 di Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon menghadap secara *in person*.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat dan pandangan kepada Para Pemohon tentang segala konsekuensi permohonannya, atas pandangan tersebut, Para Pemohon menyatakan telah memahami dan siap dengan segala konsekuensi atas permohonannya tersebut.

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sendawar, telah melakukan pengumuman dengan menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sendawar tentang permohonan Pengesahan Nikah Para Pemohon.

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan atau penambahan dalam permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Saksi-saksi :

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yohanes Petrus bin Bokman, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Siram Makmur, RT. 03, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat, di bawah sumpah, secara terpisah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan saudara sepupu tiga kali dari Pemohon I;
- Bahwa Saksi Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 27 Januari 2017 di Kecamatan Bongan.
- Bahwa saksi datang waktu acara pernikahan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat Kantor Urusan Agama (KUA).
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh seorang imam yang bernama H. Nursalam.
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II adalah H. Nursalam;
- Bahwa Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal, sedangkan saudara laki-laki Pemohon II berada di Jakarta dan Sulawesi serta tidak bisa hadir dalam perkawinan tersebut.
- Bahwa saudara Kandung Pemohon II tidak pernah dimintai perwakilan perwalian kepada siapapun.
- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon;
- Bahwa mahar yang diberikan dari Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp.10.000,- dibayar tunai;
- Bahwa bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat Mahram ataupun sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon.
- Bahwa perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak.
- Bawa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Arli bin Asril, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, karyawan swasta, bertempat tinggal di Jambuk, RT. 03, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat, secara terpisah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan paman sepupu dari Pemohon I;
- Bahwa Saksi Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 27 Januari 2017 di Kecamatan Bongan.
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus sebagai seorang duda, dan Pemohon II berstatus janda.
- Bahwa saksi datang waktu acara pernikahan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat kantor Urusan Agama.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh seorang imam yang bernama H. Nursalam.
- Bahwa Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal, sedangkan saudara laki-laki Pemohon II berada di luar kota dan tidak bisa menghadiri acara perkawinan Para Pemohon.
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus sebagai seorang duda, dan Pemohon II berstatus janda.
- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon.
- Bahwa mahar yang diberikan dari Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp.50.000,- dibayar tunai;
- Bahwa bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat Mahram ataupun sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon.
- Bahwa perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak.
- Bawa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon membenarkan keterangan Saksi dan mencukupkan pembuktiannya.

Bahwa, dalam kesimpulannya, Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan memohon permohonannya tersebut dikabulkan.

Bahwa, tentang jalannya persidangan, selengkapanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo*, diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam, namun perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, karena itu, berdasarkan asas personalitas keislaman, Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Para Pemohon adalah Pengesahan Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Poin 3 Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, oleh karena itu sejalan dengan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. permohonan Para Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar.

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pengesahan Nikah Para Pemohon ini, telah dilaksanakan pengumuman dalam waktu 14 hari, terhadap

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman tersebut, tidak ada perlawanan dan tidak melanggar hak pihak lain, sehingga telah memenuhi kehendak SK.KMA. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan administrasi Peradilan.

Menimbang, bahwa pemanggilan Para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg., dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah tentang Pengesahan atas pernikahan Para Pemohon yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2017 di Kecamatan Bongan dan penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat adalah karena Para Pemohon tidak mengetahui keberadaan Kantor Urusan Agama (KUA), yang menikahkan dan sekaligus bertindak sebagai Wali nikah Pemohon II adalah seorang Imam bernama H. Nursalam, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Japar dan Aji Muksyah Bandi, dengan mas kawin berupa uang Rp50.000,- dibayar tunai.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Para Pemohon yang telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan dan keterangan Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 27 Januari 2017 di Kecamatan Bongan.
- Bahwa ketika melakukan pernikahan, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda.
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II adalah H. Nursalam.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah H. Nursalam.
- Bahwa Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dan saudara laki-laki Pemohon II berada di luar kota dan tidak bisa menghadiri pernikahan Para Pemohon.
- Bahwa bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat Mahram ataupun sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon.
- Bahwa pernikahan tersebut tetap langgeng sampai sekarang.
- Bahwa pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak.

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah adalah adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat Ahli Fikih dari kalangan madzhab Syafi'i sebagaimana yang dikemukakan oleh 'Abdurrahman al-Jaziriy di dalam kitab *Al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah*, sebagai berikut:

الشافعيه قالوا : اركان النكاح خمسة :
زوج وزوجة وولى وشاهدان وصيغة

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Sdw



Artinya: "Menurut para ahli fikih dari kalangan mazhab Syafi'i, bahwa rukun perkawinan itu ada lima, yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan para Pemohon dan para Saksi, yang menikahkan Para Pemohon adalah H. Nursalam dan sekaligus yang menjadi wali nikah dalam perkawinan para Pemohon karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dan saudara laki-laki Pemohon II berada di Jakarta dan Sulawesi dan tidak bisa hadir dalam acara perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa sebenarnya Pemohon II masih memiliki wali nasab yang dekat yaitu saudara laki-laki, yang berada di luar kota dan tidak bisa menghadiri perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat Ahli Fikih dari kalangan madzhab Syafi'i sebagaimana yang dikemukakan oleh Syaikh Abu Bakr Syatho, dalam kitab I'anatuth Tholibin Juz III halaman 315, sebagai berikut :

و عدم وليها الخاص بنسب او ولاء او غاب اقرب اولياءها مرحلتين
وليس له وكيل حاضر في التزويج

Artinya : "(hakim atau qodhi boleh menikahkan seorang perempuan yang tidak ditemukan walinya baik wali nasab ataupun wala', atau sebab wali aqrobnya pergi atau berada jauh melebihi dua marhalah dan tidak ada wakil dari wali aqrob tersebut yang hadir untuk menikahkan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat Ahlo Fiqih dari kalangan madzhab Syafi'i sebagaimana yang dikemukakan oleh Syekh Ibrahim al-Bajuri di dalam kitab Hasyiatusy Syekh al-Bajuri 'ala Syarh al-'Allamah Ibn al-Qasim al-'Ghozzi , Juz II halaman 198 - 199, sebagai berikut:

عند فقد الأولياء من النسب و الولاء، أي بان عدموا بالمرّة. وهو المراد بعدم الولي في النظم السابق، و مثله فقده بأن انقطع خبره بحيث لا يعلم موته ولا حياته – الى قول المصنف – و كذلك يزوج الحاكم في غيبة الولي مسافة القصر مع عدم انقطاع خبره

Artinya "hakim menikahkan seorang perempuan jika wali nasab dan wala' perempuan tersebut tidak ada. Bisa jadi karena memang sama sekali tidak ditemukan wali-wali tersebut, dan inilah yang dimaksud dengan redaksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tidak ada wali dalam uraian urutan wali yang telah lampau. Begitu juga hakim menikahkan seorang perempuan yang walinya tidak ada, dimana wali tersebut tidak diketahui kabar hidup atau matinya, (selanjutnya sampai dengan perkataan penulis kitab*ed), begitu juga hakim menikahkan perempuan yang walinya tidak ada di tempat perkawinan dengan jarak melebihi bolehnya pelaksanaan qosor shalat walaupun keberadaan dan kabar wali tersebut masih diketahui.*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, *aqil* dan *baligh*. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Diantara syaratnya sebagaimana disebutkan Pasal 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, bahwa wali nasab adalah pria beragama Islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam, sedangkan wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka wali nikah Pemohon II yang bernama H. Nursalam tidak termasuk dalam golongan wali nasab atau wali hakim, sehingga rukun wali tidak terpenuhi syaratnya, sebagaimana yang dirinci dalam Pasal 21 dan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perkawinan para Pemohon yang tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah merupakan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa selain agar terjaminnya ketertiban perkawinan masyarakat Islam, pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah juga akan menjamin terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, sehingga perkawinan tersebut jelas keabsahannya. Sedangkan perkawinan yang tidak dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana pernikahan yang dilakukan oleh para

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, tidak terjamin keabsahannya dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat para Pemohon tidak dapat membuktikan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, sehingga permohonan para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 3.620.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **Annys Ahmadi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I.** dan **Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Roby Rivaldo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Sdw



Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I.

Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp3.520.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp3.620.000,00
(tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)	